



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama Lengkap : WISNU NUR HIDAYAT Bin ARIFIN;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir : 8 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Semali Rt. 001 / Rw. 011, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- A S R I, S.H.,.....Hakim;
- Erni SumartiniPanitera Pengganti;
- SURYONO.....Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Muntilan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi ADITIYA HENDRA UTAMA dan Saksi RIZCA WALID AZIS., SH. serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Merah kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
 - 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Anggur Merah Gold kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
 - 5 (lima) Botol Miras jenis Kawa-Kawa kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,
 - 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Hijau API kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
 - 3 (tiga) Botol Miras jenis Anggur Putih kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
 - 5 (lima) Botol Miras jenis Anggur Hijau Joker kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,

Hal. 1 dari hal. 5 Catatan Putusan Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Botol Miras jenis Vodka Iceland kemasan 700ml kadar alcohol 40%,
- 5 (lima) Botol Miras jenis Vodka Mix McDonald kemasan 1000ml kadar alcohol 19,8%,
- 3 (tiga) Botol Miras jenis Congyang kemasan 330ml kadar alcohol 19,6%,
- 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 350ml kadar alcohol 43%,
- 8 (delapan) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 250ml kadar alcohol 43%,
- 11 (sebelas) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 350ml kadar alcohol 40%,
- 2 (dua) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 250ml kadar alcohol 40%;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : WISNU NUR HIDAYAT Bin ARIFIN;

Tempat Lahir : Magelang ;

Tgl. Lahir / Umur : 8 Maret 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Semali Rt. 001 / Rw. 011, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Hal. 2 dari hal. 5 Catatan Putusan Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, dan menjual minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Merah kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
- 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Anggur Merah Gold kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
- 5 (lima) Botol Miras jenis Kawa-Kawa kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,
- 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Hijau API kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
- 3 (tiga) Botol Miras jenis Anggur Putih kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
- 5 (lima) Botol Miras jenis Anggur Hijau Joker kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,
- 3 (tiga) Botol Miras jenis Vodka Iceland kemasan 700ml kadar alcohol 40%,
- 5 (lima) Botol Miras jenis Vodka Mix McDonald kemasan 1000ml kadar alcohol 19,8%,
- 3 (tiga) Botol Miras jenis Congyang kemasan 330ml kadar alcohol 19,6%,
- 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 350ml kadar alcohol 43%,
- 8 (delapan) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 250ml kadar alcohol 43%,
- 11 (sebelas) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 350ml kadar alcohol 40%,
- 2 (dua) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 250ml kadar alcohol 40%;

Oleh karena dikuasai Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Hal. 3 dari hal. 5 Catatan Putusan Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Meningat Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU NUR HIDAYAT Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000 (satu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Merah kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
 - 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Anggur Merah Gold kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
 - 5 (lima) Botol Miras jenis Kawa-Kawa kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,
 - 2 (dua) Botol Miras jenis Anggur Hijau API kemasan 620ml kadar alcohol 19,7%,
 - 3 (tiga) Botol Miras jenis Anggur Putih kemasan 620ml kadar alcohol 14,7%,
 - 5 (lima) Botol Miras jenis Anggur Hijau Joker kemasan 600ml kadar alcohol 19,8%,
 - 3 (tiga) Botol Miras jenis Vodka Iceland kemasan 700ml kadar alcohol 40%,
 - 5 (lima) Botol Miras jenis Vodka Mix McDonald kemasan 1000ml kadar alcohol 19,8%,
 - 3 (tiga) Botol Miras jenis Congyang kemasan 330ml kadar alcohol 19,6%,
 - 10 (sepuluh) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 350ml kadar alcohol 43%,
 - 8 (delapan) Botol Miras jenis Mansion House Whisky kemasan 250ml kadar alcohol 43%,

Hal. 4 dari hal. 5 Catatan Putusan Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 350ml kadar alcohol 40%,
- 2 (dua) Botol Miras jenis Mansion House Vodka kemasan 250ml kadar alcohol 40%;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, ASRI, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Erni Sumartini sebagai Panitera Pengganti, SURYONO selaku Penyidik Kepolisian Resor Muntilan dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erni Sumartini.

ASRI, SH.

Hal. 5 dari hal. 5 Catatan Putusan Nomor 75/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)